(Naskah Asli, Indo)

DEFINISI PENCEMARAN:

Secara singkat, pencemaran atau polusi adalah proses masuknya zat polutan ke dalam suatu sistem atau lingkungan sehingga mutu atau kualitas lingkungan menurun.

Menurut UU Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 1982, pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Polutan ialah zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran. Syarat-syarat suatu zat disebut polutan bila keberadaannya dapat menyebabkan kerugian terhadap makhluk hidup. Contohnya, karbon dioksida dengan kadar 0,033% di udara berfaedah bagi tumbuhan, tetapi bila lebih tinggi dari 0,033% dapat memberikan efek merusak, dan akan disebut polutan.

Pencemaran lingkungan adalah tercemarnya suatu lingkungan hidup akibat polusi yang bermula dari zat-zat polutan. Menurut UU No. 23 tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.

Pencemaran suatu lingkungan hidup sudah pasti akan mempengaruhi segala aspek dan unsur dari lingkungan itu sendiri, dan pengaruh tersebut bukan dalam hal yang baik. Pencemaran dapat merusak, menggoyahkan, bahkan menghancurkan lingkungan tersebut hingga tidak dapat lagi disebut dengan lingkungan hidup.

Pencemaran dapat berkisar dari partikel debu yang amat kecil hingga bongkahan logam besar, dan proses laju pencemaran sangatlah cepat. Lagi-lagi, manusialah pokok penyebab masalah yang satu ini, dan maka itu hanya manusia jugalah yang dapat mengatasi permasalahan yang tidak kunjung selesai ini.

(Naskah terjemahan, Bhs. Inggris)

DEFINITION OF CONTAMINATION:

In short, contamination or pollution is the intrusion of polutant substances into a system or environment, which leads to the lowering of the environment’s quality.

According to the Constitution of Living Environment Management Principals Number 4 Year 1982, contamination is the introduction of a living being, matter, and/or other components into an environment, or the shifting of the environmental order by human activities or natural processes that leads to the lowering of the environment’s quality to a certain level, rendering the environment less capable or uncapable of functioning its original purpose.

Polutant is a substance that can cause contamination. The conditions of a substance to be called a polutant are if its presence can cause deprivation towards living beings. For example, carbon dioxide with a concentration of 0.033% in air is beneficial for plants, but if it exceeds that, the carbon dioxide will have detrimental effects, and therefore would be called a polutant.

Environment contamination is the contamination of a living environment by pollution that originates from pollutant substances. According to Constitution Number 23 Year 1997, living environment is the entirety of space with all matter, potency, conditions and living beings inside it, including humans and their behaviors, that affects the perpetuity of livelihood and human prosperity along with other living beings.

The contamination of a living environment would surely affect every aspect and elements of the environment itself, and the effect would not be advantageous. Contamination can spoil, shake, and even demolish the environment to the level that it can no longer be called a living environment.

Contamination ranges from extremely small dust particles to huge lumps of metal, and contamination rate is considerably fast. Once again, humanity is the source for this problem, and because of that, humans too are the only ones that can solve this never ending problem.